

BAB II

EKSPLOITASI ABK ASING OLEH PBR

Pada bab pendahuluan, telah dipaparkan latar belakang dari penyusunan penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian ingin dijawab adalah apakah faktor yang menyebabkan PBR melakukan berbagai bentuk tindak eksploitasi terhadap para ABK asingnya. Pada bab 2 ini peneliti memaparkan bagaimana tindak eksploitasi tersebut dapat terjadi. Bab ini diawali dengan sejarah singkat mengenai asal usul pendirian PBR sebagai perusahaan gabungan antara asing dan lokal di daerah Maluku, Indonesia. Kemudian di sub bab selanjutnya terdapat penjelasan bagaimana para ABK asing PBR yang mayoritas berasal dari Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos dapat bekerja sampai ke Indonesia. Sebagai inti dari bab ini, peneliti memaparkan pula mengenai empat bentuk eksploitasi yang terjadi di PBR, beserta kesaksian dari para ABK asing. Bab ini akan diakhiri dengan penjelasan mengenai proses penyelesaian kasus eksploitasi ABK asing oleh PBR.

2.1 Sejarah Pendirian PBR di Indonesia

PT. Pusaka Benjina Resources telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2007 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Izin pendirian usaha yang diajukan adalah berbentuk *joint-venture* yaitu antara perusahaan asing dan lokal asal Indonesia. PBR merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdiri dari dua perusahaan yaitu Strait Capital Enterprises Limited dan perusahaan lokal PT. Buanacitra Arta Persada (Mahkamah Agung, 2015:40).

Penanam modal untuk PT. Buanacitra Arta Persada adalah pengusaha berkewarganegaraan Indonesia yang bernama Ahmad Jauzi dan Legiman Soetriman (Mahkamah Agung, 2015:40). Selanjutnya, Ahmad Jauzi ditunjuk sebagai Direktur PBR. Adapun besaran modal perseroan yang diserahkan oleh PT. Buanacitra Arta Persada adalah sebesar 51% atau sekitar Rp.10,7 Miliar (BKPM, 2015).

Strait Capital adalah suatu grup bisnis di bidang manajemen aset dan investasi (Strait Capital, 2017). Di dalam kelompok bisnis ini, terdapat dua pemodal dan pengusaha asal Thailand yang bernama Mr. Chairat dan Mr. Achmee, yang telah menanamkan modalnya ke dalam perusahaan PBR sejak tahun 2007 (Mahkamah Agung, 2015:40). Kedua pengusaha ini melalui Strait Capital, kemudian menanamkan modal perseroan sebesar 49% atau sekitar Rp.10,3 Miliar (BKPM, 2013). Namun, BKPM menemukan bahwa Strait Capital adalah perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island (BVI)¹ (Satgas IUU Fishing, 2017).

Mr. Chairat dan Mr. Achmee bergabung ke dalam Strait Capital yang merupakan suatu perpanjangan dari BVI. Alasan utama yang mendasari kedua pengusaha ini untuk bergabung ke Strait Capital adalah karena untuk menyimpan asetnya secara rahasia dan untuk menghindari pajak (Satgas IUU Fishing, 2017).

Hal ini dikarenakan BVI adalah memiliki posisi penting sebagai *tax havens* dan

¹ BVI adalah suatu wilayah milik Inggris yang terletak di Carribean dan merupakan suatu tempat berlindung di luar negeri yang menawarkan sejumlah keuntungan pajak bagi mereka yang bukan merupakan penduduk setempat. BVI memiliki peran penting bagi para penghindar pajak, karena mereka dapat menyimpan uangnya dalam jumlah besar di sana (Fidelity Corporate Service, 2016).

menguntungkan bagi para investornya. Adapun keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari posisi BVI sebagai *tax havens* adalah dapat menghindari pajak para investor di negara asalnya (*tax avoidance*), tidak adanya biaya pajak yang mengikat ketika sudah menyimpan asset di BVI, lemahnya pertukaran informasi pajak, lemahnya ketentuan hukum dan administrasi serta tidak adanya persyaratan yang rumit (GAO, 2008).


Meskipun demikian, berdasarkan Offshore Leaks Database yang diterbitkan oleh The International Consortium of Investigate Journalist (ICIJ), Strait Capital Enterprises Limited tidak terdaftar sebagai perusahaan yang terlibat dalam Panama Papers (ICIJ, 2016). Hal yang sama juga terjadi dalam hasil investigasi terbaru yang dikeluarkan pada November 2017, yaitu Paradise Papers. Berdasarkan data yang didapatkan dari ICIJ, Strait Capital Enterprises Limited juga tidak terdaftar Paradise Papers (ICIJ, 2017).

Itikad buruk kedua pengusaha ini berlanjut hingga PBR beroperasi di Maluku. Pejabat Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Arens Uniplaitta bahkan mengungkapkan bahwa PBR telah menunggak pajak sebesar Rp. 11 Miliar sejak tahun 2012 hingga 2014 (Kabar 24, 2015). Seorang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Domingus Lengan bahkan turut menyatakan bahwa PBR tidak memberikan kontribusi (pajak) kepada daerah, dalam hal ini ia menilai bahwa PBR hanya menggarap keuntungan dari Kepulauan Aru (Kabar Timur, 2015).

Dari penggabungan saham kedua pemodal tersebut, selanjutnya didirikan tiga perusahaan yang bekerja di bidang industri perikanan terpadu. Perusahaan

tersebut antara lain PT. Pusaka Benjina Resources (PBR), PT. Pusaka Benjina Nusantara (PBN) dan PT. Pusaka Benjina Armada (PBA) (Mahkamah Agung, 2015:84). Ketiga perusahaan tersebut selanjutnya disebut sebagai Pusaka Group. Di antara Pusaka Group tersebut, PBR merupakan perusahaan yang paling besar dan dianggap sebagai induk perusahaan. Bagan 2.1 menggambarkan mengenai pembagian modal dan pembentukan Pusaka Group.

Bagan 2.1
Pembentukan Pusaka Group



Sumber: diolah dari (Mahkamah Agung, 2015:84)

Dalam menjalankan kegiatan perusahaannya, PBR menggunakan kapal-kapal eks asing². Menurut pengakuan Ignasius July I Kelanit selaku supervisor armada kapal PBR, perusahaannya memiliki 85 kapal eks asing yang semuanya

² Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2014 mengenai Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI), kapal eks asing adalah kapal penangkap ikan yang dibuat di luar negeri.

berasal dari Thailand (Mahkamah Agung, 2015:43). Di bawah PBR, kapal-kapal eks asing tersebut dinamai KM Antasena.

Gambar 2.1

Kapal Eks Asing yang Digunakan oleh PBR



Sumber: dokumentasi KKP

Di satu sisi, hal ini merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan, karena Indonesia telah melarang penggunaan kapal eks asing untuk beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI³. Terhitung sejak 14 November 2014 pemerintah Indonesia telah resmi melarang penggunaan kapal eks asing⁴ (Detik Finance, 2015).

³ Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 30 Tahun 2012, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah RI.

⁴ Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia melarang penggunaan kapal eks asing, yaitu:

1. Eks kapal penangkap ikan asing memiliki kemampuan untuk mengambil sumber daya laut dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menekan siklus pemulihan ekosistem perikanan.

Sejak didirikan tahun 2007, PBR juga memiliki cara beroperasi yang illegal. Ikan-ikan yang telah diperoleh dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dikirimkan ke Thailand melalui jalur laut. Salah satu cara PBR untuk dapat mengekspor hasil tangkapan ke negara lain adalah dengan mengganti bendera kapal (*reflagging fishing vessels*) (IOM, 2016:17-18). Sebanyak 48% ABK asing PBR pernah menyaksikan aktivitas penggantian bendera kapal di laut (IOM, 2016:18). Bendera kapal yang diganti adalah dari bendera Indonesia ke bendera Thailand. Dalam kondisi lainnya, ketika kapal tersebut akan kembali ke Indonesia, maka bendera akan diganti kembali menjadi bendera Indonesia.

Selain melakukan kegiatan illegal seperti mengganti bendera kapal, kapal milik PBR juga kerap kali melakukan pemindahmuatan kapal di laut (*transshipment*), hingga akhirnya ikan-ikan tersebut dapat sampai ke Thailand. Sebanyak 78% ABK asing PBR menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan pemindahmuatan hasil tangkapan di laut (IOM, 2016:17). Pemindahmuatan tersebut dilakukan di suatu wilayah perairan. Terdapat kapal milik PBR yang menyerahkan hasil tangkapan mereka ke kapal kargo yang kapasitasnya lebih besar. Kapal kargo tersebut kemudian mengekspor hasil tangkapan PBR ke negara lain. Salah satu kapal untuk pemindahmuatan tersebut adalah Kapal Silver Sea yang berasal dari Thailand (Mahkamah Agung, 2015:52).

-
2. Eks kapal penangkap ikan asing memiliki kapasitas rampasan yang sangat besar. Kapasitas yang dimiliki oleh eks kapal asing adalah mampu menampung 100-600 Gross Tonase (GT). Hal tersebut dapat mengurangi jumlah ikan yang tersedia bagi nelayan tradisional (IOM, 2016:13).

Gambar 2.2

Kapal Asal Thailand yang Digunakan oleh PBR untuk *Transshipment*



Sumber: (KKP, 2017)

Silver Sea Group, sebagai pihak yang memiliki Kapal Silver Sea merupakan mitra utama bagi PBR sejak didirikan tahun 2007. Dalam hubungan kerjasama tersebut, Silver Sea Group bertindak sebagai pembeli produk perikanan dari PBR dan membantu proses perekrutan para ABK asing (Mahkamah Agung, 2015:40). Dengan demikian, Silver Sea merupakan perantara antara para ABK dan PBR.

2.2 Faktor Pendorong ABK asing untuk Bekerja di Sektor Perikanan

Secara umum, ABK asing yang ditemukan di PBR hampir seluruhnya diselundupkan dari Thailand. Thailand menjadi titik kumpul bagi para pekerja asing yang berasal dari negara tetangganya. Bagi para pekerja asing, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, nilai tukar dan tingkat upah antara Thailand, Kamboja, Myanmar dan Laos menjadi faktor daya tarik migrasi yang menarik

para migran dari negara-negara tetangga untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di Thailand (Huuget & Punplung, 2005:5).

Tabel 2.1
PDB (Paritas Daya Beli) Per Kapita Negara-Negara ASEAN Oktober 2015
(dalam Dolar AS)

Negara	GDP Per Kapita (USD)
Thailand	16.081
Kamboja	3.486
Laos	5.335
Myanmar	5.164

Sumber: (IOM, 2016)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang signifikan antara PDB Thailand dengan negara-negara tetangganya. PDB Thailand di tahun 2015 bernilai lebih besar empat kali lipat daripada Kamboja. Sedangkan, dibandingkan dengan PDB Republik Demokratik Laos dan Myanmar, PDB Thailand bernilai tiga kali lipat lebih besar daripada kedua negara tersebut. Akibat dari perbedaan yang cukup signifikan tersebut, kebanyakan masyarakat Kamboja, Laos dan Myanmar mengasumsikan bahwa Thailand merupakan negara terdekat dan paling cocok untuk dijadikan tempat mencari pekerjaan (IOM, 2016:43).

Di sisi lain, Thailand juga turut memiliki angka permintaan buruh yang tinggi terutama di bidang industri penangkapan ikan. Sebagai konsekuensi dari ledakan ekonomi tahun 1980an dan 1990an, Thailand mulai mengalami

kekurangan tenaga buruh dan merasakan kebutuhan akan buruh kasar dalam jumlah besar, termasuk dalam industri penangkapan ikannya (Paitoonpong & Chalamwong, 2012:39). Namun, kondisi tersebut tidak berjalan selaras dengan buruh lokal Thailand, yang menganggap bahwa industri penangkapan ikan kurang menarik. Pernyataan tersebut didasarkan oleh adanya anggapan bahwa tingkat upah industri penangkapan ikan rendah (dibandingkan sektor-sektor lain), kondisi kerja yang keras dan resiko-resiko yang bersangkutan dengan pekerjaan tersebut (IOM, 2016:47). Sebagai alternatifnya, industri penangkapan ikan kemudian mencari buruh migran dari negara-negara tetangganya yang kurang berkembang.

Pada tahun 2008, Kementerian Tenaga Kerja Thailand mengakui kebutuhan untuk mempekerjakan 1,2 juta buruh asing kurang terampil dalam pasar tenaga kerja Thailand (Boot, 2008:3). Hal tersebut kemudian membuka peluang lebar bagi buruh migran asal Myanmar, Laos dan Kamboja untuk memenuhi angka permintaan Thailand tersebut. Selain itu, momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk meloloskan diri dari situasi sulit di negara masing-masing.

2.3 Proses dan Modus Operandi dalam Perekrutan ABK asing PBR


Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh IOM, secara umum terdapat tiga jenis perekrutan yang digunakan oleh para agen untuk merekrut para ABK asing asal Myanmar, Kamboja dan Laos (IOM, 2016:77). Pertama, para agen atau perantara yang tinggal di salah satu dari ketiga negara asal dan Thailand, mencari calon tenaga kerja migran dengan berkoordinasi bersama para pemberi kerja.

Kedua, perekrutan dilakukan oleh para agen berdasarkan permintaan para pemberi kerja. Dalam hal ini, pada umumnya seluruh biaya perekrutan ditanggung penuh oleh para pemberi kerja. Ketiga, perekrutan dilakukan secara sukarela karena calon tenaga kerja migran tersebut memang benar-benar membutuhkan pekerjaan.

Calon tenaga kerja yang merekrutkannya secara sukarela, biasanya sudah pernah mendengar pengalaman kerja orang lain yang bekerja di industri penangkapan ikan, khususnya mereka yang dipekerjakan di Thailand. Industri penangkapan ikan kerap kali digambarkan sebagai pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan pelatihan khusus dan keahlian apapun, yang diperlukan hanyalah kekuatan dan ketahanan fisik (IOM, 2016:49). Namun demikian, dari ketiga jenis perekrutan tersebut, menggunakan agen atau perantara perorangan adalah yang paling banyak dialami oleh para ABK asing PBR.

Grafik 2.1

Jenis Perekrutan yang Dialami oleh ABK asing PBR



Sumber: diolah dari (IOM, 2016:78)

Grafik 2.1 menunjukkan bahwa ABK asing PBR yang direkrut melalui perantara perekrut individual memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan cara perekrutan lainnya. Sebanyak 1.491 orang mengaku direkrut oleh perekrut individual yang berdatangan ke wilayah asal mereka. Sedangkan sebanyak 139 orang mengaku secara sukarela menawarkan. Dalam hal ini, para ABK asing tersebut menghubungi sendiri pihak perekrut karena adanya keinginan yang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 86 orang mengaku direkrut karena adanya dorongan ataupun informasi dari kerabat dekat. Kerabat dekat yang dimaksudkan adalah teman, anggota keluarga dan tetangga ABK asing tersebut (IOM, 2016:78). Sedangkan, sejumlah dua orang mengaku bahwa mereka diculik secara paksa oleh perekrut. Seluruh korban yang direkrut tersebut merupakan pria, yaitu dikarenakan PBR hanya mempekerjakan pria untuk bekerja sebagai ABK.

Terdapat satu alasan utama mengapa jumlah korban yang direkrut secara individual sangat mendominasi jika dibandingkan dengan cara yang lain. Menurut pengakuan beberapa ABK asing, jumlah perekrut individual sangat banyak dan dapat menjangkau banyak target wilayah. Adapun seorang perantara dapat merekrut puluhan penduduk dari sebuah desa (IOM, 2016:77). Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu ABK asing asal Myanmar yang bernama Min Htike. Di dalam persidangan mengenai tindak eksploitasi oleh PBR yang diselenggarakan di tahun 2015, ia memberikan kesaksian bahwa:

“Pada 27 Juli 2013 ketika saya dikirim ke Benjina, ada sekitar 20 orang lebih yang datang dari wilayah yang sama dengan saya” (Mahkamah Agung, 2015:58).

Selain itu, dalam metode perekrutan individual, banyak korban yang mengaku ditipu oleh pihak perekrut. Pada awalnya, para calon ABK asing terlebih dahulu diberikan penjelasan singkat mengenai pekerjaan di Thailand dan diberitahukan pula bahwa pekerjaan tersebut dapat memberikan mereka penghasilan sebanyak dua hingga empat juta rupiah per bulan (IOM, 2016:78). Hal ini seperti yang disampaikan oleh seorang ABK asing asal Myanmar bernama Myat Thu Win. Di dalam proses persidangan yang diselenggarakan tahun 2015, ia memberikan kesaksian bahwa:

“Pada awal bulan Januari 2014, terdapat seorang perekrut bernama U Thein Shwe yang datang ke rumah saya pada pagi hari dan menawarkan untuk bekerja di kapal Thailand. Ia mengatakan kepada saya “Kamu mau bekerja di kapal ikan Thailand? Bekerja di sana uangnya banyak. Satu bulan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.000.000,00”. Lalu saya menjawab mau. Kemudian hari itu saudara U Thein Shwe membawa saya menuju ke Yangon-Myanmar untuk bertemu dengan seorang perempuan. Kemudian saya diantar menuju Bayarstonesu-Myanmar, setelah itu menuju Korcupnaing-Thailand. Kemudian saya langsung ditempatkan di penampungan bersama enam orang lainnya selama kurang lebih 20 hari. Pada saat itu saya sempat difoto. Setelah itu saya langsung dibawa ke pelabuhan dan dinaikkan ke atas kapal ekspor”. (Mahkamah Agung, 2015:58-59).

Selain itu, kesaksian lainnya datang dari Myint Zaw Oo yang juga berasal dari Myanmar, yang menuturkan bahwa:

“Saya telah dijual oleh suatu agen. Saya diajak oleh teman saya dan mempercayainya. Saya pergi bersama dengan 15 pria lain yang juga berasal dari desa kami. Kami menghabiskan waktu empat hingga lima hari di Thailand sebelum akhirnya kami dipindahkan ke kapal ikan yang membawa kami ke Indonesia. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kami akan dibawa sangat jauh (hingga ke Indonesia)” (Associated Press, 2015).

Untuk metode perekrutan secara sukarela, para ABK asing mengaku bahwa faktor pendorong utama mereka bersedia untuk dipekerjakan di sektor perikanan adalah karena alasan ekonomi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kyaw Lin Than, ABK asal Myanmar yang mengaku bahwa:

“Keluarga saya terdiri dari tiga anak, tetapi saya adalah yang paling tua. Sejak masih kecil, saya sangat ingin untuk mengumpulkan uang demi membantu orang tua saya. Saya kemudian menemui seorang ‘boss’ yang membawa saya ke daerah perbatasan Myanmar. Saya diminta untuk menunggu di hutan, sampai pada akhirnya ada seorang lainnya yang datang dan membawa saya untuk bekerja di kapal ikan. Namun pada akhirnya, perjalanan kapal ikan tersebut berakhir di Indonesia” (Associated Press, 2015).

Untuk metode perekrutan melalui kerabat dekat, terdapat seorang ABK asing yang tidak ingin disebutkan namanya, yang mengaku bahwa:


“Saya berasal dari keluarga yang miskin. Ibu saya adalah seorang pengangguran dan ayah saya dulunya adalah seorang nelayan. Di Myanmar, saya juga tidak bekerja. Dulu saya bersekolah, namun saya dikeluarkan dari sekolah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar sekolah. Lalu saya bertemu tante saya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki sepupu di Thailand yang dapat memberikan saya pekerjaan. Kemudian saya ikuti dia dan pada akhirnya dipekerjakan di Indonesia” (IOM, 2016:78).

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur penipuan merupakan cara yang paling efektif dan paling sering digunakan. Penipuan tersebut pada umumnya adalah mengenai tujuan bekerja. Mereka akhirnya akan dimanipulasi di negara-negara tujuan disertai dengan kondisi dan jangka waktu kerja yang tidak sebagaimana dijanjikan pada awalnya (IOM, 2016:64). Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh IOM terhadap ABK PBR, sebanyak 98% ABK asing telah mendapatkan informasi tentang pekerjaan sebagai nelayan. Sebanyak dua persen lainnya, melaporkan bahwa perekrut menawarkan diri untuk mencarikan mereka pekerjaan tetapi tidak menyebutkan secara spesifik jenis pekerjaan yang dimaksud (IOM, 2016:64).

Grafik 2.2

Jenis Pekerjaan yang Dijanjikan kepada ABK Asing

Sebelum Dipekerjakan di PBR




Sumber: (diolah dari IOM, 2016:48-49)

Grafik 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar ABK asing PBR dijanjikan bekerja sebagai nelayan, sesuai dengan permintaan perusahaan tersebut. Sebanyak 87 orang di antaranya dikategorikan sebagai “tidak mengetahui” karena dianggap sebagai korban penipuan saat perekrutan ataupun tidak diberikan informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Sedangkan, sebanyak 65 lainnya dijanjikan untuk dipekerjakan di sektor perekonomian lain, bukan sektor perikanan.

Selain itu, dari beberapa keterangan tersebut ditambah dengan hasil wawancara IOM, dapat disimpulkan bahwa pola atau proses perekrutan dan

pemindahan ABK asing yang diperdagangkan ke Indonesia antara lain melibatkan korban, teman/saudara korban, agen/perantara, pengantar, hingga ke pihak pemberi kerja. Ilustrasi 2.1 menggambarkan proses perekrutan dan pemindahan ABK asing memiliki pola yang sangat beragam.

Bagan 2.2
Proses Rekrutmen dan Pemindahan ABK asing ke PBR



Sumber: (IOM, 2016: 86)

2.4 Eksploitasi ABK Asing oleh PBR


2.4.1 Bekerja Melebihi Batas Waktu Maksimal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh IOM terhadap para buruh PBR, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka merupakan korban eksploitasi perusahaan. Eksploitasi tersebut terjadi di atas kapal pada saat proses pencarian ikan tangkapan. Dari wawancara yang dilakukan terhadap 1.342 korban, 96%

korban menyatakan bahwa mereka harus bekerja antara 16 hingga 24 jam per hari (IOM, 2016:94).

Grafik 2.3

Waktu Kerja Per Hari ABK Asing di PBR



Sumber: (IOM, 2016)

Grafik 2.3 menunjukkan bahwa mayoritas sebanyak 65% atau 872 ABK asing dipekerjakan selama 21-24 jam/hari. Sedangkan, sebanyak 31% atau 416 ABK asing dipekerjakan selama 17-20 jam/hari. Sebagai minoritas, sebanyak 4% atau 54 ABK asing dipekerjakan selama 12-16 jam/hari. Adapun penyebab waktu kerja yang lama tersebut adalah karena sebagian besar kapal menebar jala ikan mereka empat kali sehari, dengan tujuan untuk menggandakan penghasilan (IOM, 2016:94). Setiap kali jala telah ditebar, maka waktu tersebut dimanfaatkan oleh para ABK asing untuk beristirahat.

Gambar 2.3

Besar Alat Tangkap yang digunakan oleh PBR



Sumber: dokumentasi KKP

Rata-rata waktu istirahat yang diperoleh para ABK asing setelah menebar jala adalah hanya selama satu hingga empat jam saja setiap harinya (Mahkamah Agung, 2015:60-63). Dengan demikian, waktu kerja bagi para ABK asing dapat mencapai 20 hingga 23 jam dalam sehari. Kondisi tersebut di sisi lainnya berdampak pada semakin meningkatnya beban kerja para ABK asing, sehingga pada akhirnya tercipta suatu kultur eksploitasi.

Dari Grafik 2.3 dapat disimpulkan bahwa para ABK asing PBR merupakan korban eksploitasi dari perusahaan, karena melanggar ketentuan batas waktu kerja yang ada di dalam hukum Indonesia maupun internasional. Dilihat dari norma-norma yang ada di Indonesia maupun internasional, tindakan mempekerjakan buruh dengan waktu kerja yang melebihi batas minimum, dapat

dikategorikan sebagai tindak eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksudkan adalah pelanggaran terhadap hak setiap orang, terutama para pekerja untuk mendapatkan istirahat dan waktu libur. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “*Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay*” (OHCHR, 2014:6). Berdasarkan pernyataan tersebut, telah dijamin hak bagi setiap orang untuk memperoleh waktu untuk istirahat, termasuk pembatasan waktu kerja yang wajar dan waktu libur berkala namun masih tetap disertai upah.

Lama waktu kerja yang berlaku di PBR yaitu selama 12-24 jam per hari, bukan hanya melanggar DUHAM yang telah diakui sebagai instrumen dasar dalam pengakuan HAM. Hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan wilayah yuridiksi tempat PBR beroperasi, yaitu Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.11/MEN/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu, disebutkan bahwa perusahaan perikanan harus menetapkan waktu kerja paling lama 12 jam sehari, tidak termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam (Kemnaker, 2010). Sedangkan, dalam kaitannya dengan konvensi internasional, tindakan tersebut melanggar *Work in Fishing Convention* tahun 2007, yang menyatakan bahwa seharusnya waktu istirahat bagi buruh yang bekerja di sektor perikanan adalah minimal selama 10 jam dalam sehari, atau 77 jam dalam jangka waktu 7 hari.

2.4.2 Upah Tidak Dibayar

Selain adanya eksploitasi terhadap waktu kerja, terdapat pula pengakuan dari para ABK asing bahwa mereka mendapatkan upah yang kecil atau bahkan tidak diberi sama sekali. Pada dasarnya, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak para pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh IOM, sebanyak 40% ABK asing PBR melaporkan bahwa mereka tidak dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan (IOM, 2016:95). Sementara, 60% lainnya mengaku bahwa upah mereka ditahan oleh agen/perantara yang telah membantu mereka dari negara asal hingga akhirnya dapat tiba di Benjina (IOM, 2016:95).

Para ABK asing kerap kali ditipu mengenai upah setiap bulannya. Di PBR tidak ada pemerataan upah untuk mereka. Salah satu ABK asing yang memberikan kesaksian tersebut adalah Min Htike asal Myanmar. Ia menuturkan bahwa upah yang ia dapatkan dari PBR setiap dua bulannya hanya berkisar Rp.1.500.000,00 (Mahkamah Agung, 2015:55). Padahal, ketika direkrut oleh agennya, dikatakan bahwa ia akan diberikan upah sebesar 9000 Baht atau sekitar Rp 3.000.000,00 setiap bulannya.

Saksi lainnya adalah Myat Thu Win yang merupakan ABK asing asal Myanmar. Ia sudah bekerja di PBR selama satu tahun. Namun, setiap bulannya ia selalu diberi upah sebesar Rp 600.000,00 (Mahkamah Agung, 2015:60). Kesaksian terakhir adalah dari A Tun alias Sanit Noywan, ABK asing asal Myanmar yang sudah bekerja di PBR selama dua tahun. Menurut pengakuannya,

total gaji yang sudah ia terima selama dua tahun bekerja hanya berjumlah Rp 7.000.000,00 (Mahkamah Agung, 2015:63).

Salah satu penyebab tidak meratanya pembagian upah tersebut adalah karena pihak perusahaan yang cenderung lepas tangan. Pihak perusahaan lebih suka pembagian upah diatur oleh nahkoda kapal. Kondisi tersebut jelas memberikan celah besar bagi para nahkoda untuk mencurangi sistem pembagian upah para ABK asing. Nahkoda kapal selalu menjelaskan kepada para korban bahwa sisa uang mereka dipegang oleh perusahaan dan hanya dapat diterima setelah mereka kembali ke Thailand (IOM, 2016:95). Namun, pada kenyataannya ABK asing banyak yang tidak diperbolehkan pulang ke negara asalnya, sehingga mereka tidak pernah dapat menerima sisa upah mereka (IOM, 2016:95). Para ABK tidak melawan kondisi ini, karena apabila melawan mereka akan mendapatkan penyiksaan fisik dari nahkoda kapal, ataupun dikurung di dalam ruang isolasi.

Selain adanya kendala-kendala tersebut, investigasi gabungan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI juga turut menemukan adanya tindakan diskriminasi dalam sistem pembagian upah. Diskriminasi tersebut didasarkan oleh kewarganegaraan setiap ABK asing yang ada. Investigasi tersebut menyebutkan bahwa ABK asing asal Thailand mendapatkan gaji yang paling besar, yaitu maksimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 per bulan. Sedangkan, untuk ABK asing non-Thailand seperti Myanmar, Laos dan Kamboja, upah maksimal yang diberikan adalah berkisar Rp. 1.000.000,00 per bulan (KKP, 2015). Namun,

upah tersebut tidak selalu diberikan rutin setiap bulannya. Sehingga kondisi tersebut tentunya merugikan para ABK asing.

Bentuk eksploitasi yang terdapat dalam subbab ini adalah mengenai minimnya atau bahkan tidak berikannya upah sesuai dengan pekerjaan para ABK asing. Tindakan ini melanggar Pasal 23 Ayat 2 DUHAM yang menyatakan bahwa “*Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work*” (OHCHR, 2014:6). Dari pasal tersebut, terdapat dua pelanggaran utama yang dilakukan oleh PBR dalam kaitannya dengan upah. Pertama, PBR melakukan diskriminasi pembagian upah berdasarkan asal atau kewarganegaraan ABK asingnya. Kedua, PBR tidak memberikan upah yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para ABK asingnya. Terlebih lagi, beratnya pekerjaan di laut dan disertai oleh waktu kerja yang sangat panjang, membuat para migran seharusnya mendapatkan upah yang setimpal, dan setara tanpa adanya diskriminasi.

2.4.3 Penyiksaan Fisik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh IOM, sebanyak 507 ABK asing mengakui bahwa mereka mengalami penyiksaan fisik (IOM, 2016:94). Penyiksaan fisik tersebut umumnya adalah seperti dipukuli, dicambuk dengan ekor pari beracun, dilempari balok es, dirantai di dek kapal atau dikunci di dalam lemari pendingin (IOM, 2016:95). Tindakan-tindakan tersebut merupakan sebagian contoh pelanggaran terhadap hak setiap orang untuk tidak disiksa. Tindakan ini didasari oleh asumsi dasar *primitive accumulation* di dalam Marxisme, yaitu bahwa kekerasan adalah cara yang efektif agar para buruh dapat

bekerja, dan dalam jangka panjang mampu membawa keuntungan besar bagi pihak perusahaan (Brass, 2010:26).

Gambar 2.4

Korban Penyiksaan Fisik yang Dilakukan oleh Pihak PBR



Sumber: (CNN Indonesia, 2015)

A Tun, seorang ABK asing asal Myanmar di dalam proses persidangan mengaku bahwa ia sering mendapatkan kekerasan fisik yaitu dipukul di bagian hidung (Mahkamah Agung, 2015:64). Penyebab kekerasan fisik yang ia dapatkan adalah karena ia kelelahan dan hendak beristirahat. Namun, nahkoda kapal tidak memperbolehkannya. Penyiksaan fisik lainnya yang ia alami adalah ditahan di ruang isolasi milik PBR (Mahkamah Agung, 2015:64). Penyebab ia ditahan adalah karena ia ditugaskan oleh nahkoda kapal untuk menjaga mesin kapal, namun ia ketiduran. Akibatnya, ia dikurung di ruang isolasi tersebut selama 13 hari, dan baru dibebaskan ketika kapal tempat ia bekerja (KM Antasena 838) hendak pergi berlayar untuk mencari ikan.

Gambar 2.5

Ruang Tahanan PBR untuk ABK asing



Sumber: (www.news.detik.com, 12/11/17)

Gambar 2.3 menunjukkan ruang isolasi yang digunakan oleh PBR untuk menahan ABK asing yang melakukan kesalahan. Ruang isolasi tersebut memiliki panjang 6,1 meter dan lebar 3,8 meter, atau sekitar 23 meter persegi (Mahkamah Agung, 2015:67). Ruang isolasi tersebut memiliki dinding yang terbuat dari kayu dan triplek (www.news.detik.com, 12/11/17). Kapasitas ruang isolasi tersebut dapat menampung sebanyak 15 orang. Dan pada faktanya, berdasarkan pengakuan pihak *security* PBR, ruang isolasi tersebut pernah dimasuki sebanyak 15 ABK asing pada saat yang bersamaan (Mahkamah Agung, 2015:72).

Umumnya, terdapat dua alasan utama para ABK asing dapat dimasukkan ke dalam ruang isolasi, yaitu karena alasan malas bekerja dan adanya percobaan melarikan diri. Dari data yang dihimpun oleh pihak *security* PBR, sebanyak 86

ABK asing pernah dimasukkan ke ruang isolasi karena mereka malas bekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 28 orang asal Thailand, 56 orang asal Myanmar dan dua orang asal Kamboja (Mahkamah Agung, 2015:68). Sedangkan, ABK asing yang pernah dimasukkan ke ruang isolasi karena mencoba untuk melarikan diri adalah berjumlah 36 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 21 orang asal Myanmar, 14 orang asal Thailand dan satu orang asal Kamboja (Mahkamah Agung, 2015:68).

Di satu sisi, ABK asing tidak dapat melarikan diri ketika bekerja di atas kapal ataupun ketika di lingkungan PBR. Seorang ABK asal Myanmar sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, mengakui bahwa ia sudah berusaha untuk melarikan diri, namun dengan segala upaya hal tersebut digagalkan oleh pihak PBR.

“I asked the boat’s captain if I could go back home, but he wouldn’t let me go. Later I ran away when we docked, and he asked officer to arrest me and send me back to the boat. When I got back on to the boat, he beat me.” (Al Jazeera, 2016)

Dalam Marxisme, para ABK asing dilarang untuk melarikan diri karena dikhawatirkan pihak PBR akan kehilangan *labour power* mereka, sebagai salah satu hal unsur penting untuk meningkatkan *surplus power* perusahaan. Atau dengan kata lain, faktor utama besarnya pendapatan untuk PBR adalah karena didapatkan dari para ABK asing.

Bentuk eksploitasi yang terdapat dalam subbab ini adalah mengenai penyiksaan apabila para ABK asing tidak dapat memenuhi ekspektasi pihak perusahaan. Lebih lanjut, hal ini melanggar Pasal 5 DUHAM yaitu “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or*

punishment” (OHCHR, 2014:2). Dari pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang tidak boleh untuk disiksa dan diperlakukan tidak baik. Namun, yang terjadi di PBR adalah penyiksaan fisik seperti tindak pemukulan, pencambukan atau pengisolasian di ruang tahanan, kerap kali dianggap sebagai hal yang efektif untuk mendisiplinkan para ABK asing agar dapat bekerja secara maksimal.

2.4.4 Pembunuhan

Wawancara yang dilakukan oleh IOM juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengakuan dari ABK asing yang menyaksikan kerabatnya ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh di atas kapal oleh nahkodanya (IOM, 2016:88). Pengakuan-pengakuan tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa adanya tindak pelanggaran terhadap hak untuk hidup para ABK asing di PBR. Salah satu pengakuan tersebut diceritakan oleh seorang ABK asing asal Kamboja yang tidak ingin disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa:

“Ketika berada di atas kapal, saya sering mendengar berita dari radio kapal bahwa beberapa awak kapal telah meninggal dunia, karena jatuh ke laut, atau dibunuh oleh awak kapal lain. Ketika saya bekerja di atas kapal, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri lebih dari tujuh mayat mengapung di laut. Sebelum meninggalkan Benjina (untuk pergi berlayar), saya juga melihat dua mayat, mereka adalah awak kapal asal Thailand, mengapung di laut (IOM, 2016:88).

Seorang ABK asing asal Myanmar pun mengakui hal yang serupa, yaitu “Saya dipaksa untuk membawa mayat seseorang berkebangsaan Thailand yang sudah berbau busuk ke kapal” (IOM, 2016:88). Selain adanya kesaksian mengenai penemuan-penemuan tersebut, beberapa ABK asing juga mengatakan bahwa perlakuan nahkoda dan petugas PBR tidak memperlakukan mayat-mayat tersebut secara manusiawi. Penuturan tersebut disampaikan oleh ABK asing lain asal Kamboja:

“Di Pelabuhan Benjina, setiap saat kapal saya berlabuh, saya melihat satu hingga dua mayat mengapung di laut. Saya bahkan pernah membantu dan mengangkat salah satunya yang ternyata seorang berkebangsaan Myanmar. Petugas pelabuhan akan mengangkat, mengeringkan di tepi pantai, membungkus dengan plastik dan membakar mayat-mayat tersebut di pulau Benjina. Sebagian besar mayat tersebut berkebangsaan Myanmar dan Thailand (IOM, 2016:87). “Apabila seorang awak kapal meninggal dunia, nahkoda akan meminta bantuan dari pemerintah setempat untuk membakar mayatnya di sebuah pulau di seberang pulau Benjina” (IOM, 2016:88).

Pernyataan-pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan adanya temuan kuburan massal di pulau yang letaknya berseberangan dengan kantor PBR. Menurut Ketua Satuan Tugas Anti Illegal Fishing (Satgas 115 IUU Fishing), diperkirakan terdapat 77 ABK asing yang dikuburkan di pulau tersebut (CNN Indonesia, 2015). Jumlah tersebut diketahui dari informasi nisan yang ada di atas kuburan tersebut. Informasi tersebut antara lain bertuliskan nama ABK asing, tempat lahir, agama, kapal tempat ia bekerja dan tanggal kematiannya (CNN Indonesia, 2015).

Gambar 2.5

Kuburan Massal ABK Asing PBR



Sumber: dokumentasi KKP

Sementara itu, keluarga para ABK asing di negara asingnya, mengaku tidak mencari tahu keberadaan para ABK. Mereka mengira bahwa para ABK tersebut telah meninggal dunia (Al Jazeera, 2016). Hal ini dikarenakan selama para ABK asing bekerja di PBR, mereka memiliki keterbatasan akses informasi untuk menghubungi keluarga mereka. Oleh karenanya, didasarkan oleh asumsi ini, keluarga para ABK di negara asalnya tidak pernah mencari tahu keberadaan para ABK, hingga akhirnya para ABK dapat dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dan IOM pada tanggal 6 April 2015 (CNN Indonesia, 2015).

Bentuk pelanggaran yang ada di dalam subbab ini adalah mengenai pelanggaran terhadap hak dasar setiap manusia, yaitu hak untuk hidup. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 DUHAM, yaitu *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*. Namun, yang terjadi di PBR adalah adanya penyiksaan fisik bahkan hingga dapat menyebabkan kematian pada ABK asingnya. Selain kesaksian dari beberapa ABK asing tersebut, adanya penemuan kuburan massal turut memberikan bukti bahwa selama PBR beroperasi, perusahaan ini lalai dalam menjamin hak para korban untuk dapat hidup dengan baik.

2.5 Sanksi untuk PBR terkait Kasus Eksploitasi

Pada 29 April 2015, Menteri Susi Pudjiastuti secara resmi telah mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) milik PBR (CNN Indonesia, 2015). Ketiga izin tersebut merupakan hal yang paling penting untuk keberlangsungan usaha

perikanan. Dengan dicabutnya seluruh izin tersebut, maka PBR sudah tidak diperbolehkan kembali untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan penangkapan, pengangkutan serta pengolahan ikan di wilayah Indonesia. Tindakan tegas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dan untuk sebagai bentuk preventif agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain (Mongabay Indonesia, 2015).

Selain adanya sanksi terhadap izin usaha, PBR juga mendapatkan sanksi terhadap izin prinsip⁵ yang telah diberikan oleh BKPM. Izin tersebut adalah Izin Prinsip Penanaman Modal. BKPM menilai bahwa PBR telah melanggar Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa penerapan sanksi terhadap suatu perusahaan dapat diberlakukan apabila telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan ataupun membahayakan keselamatan masyarakat (Republika, 2015). Dikarenakan PBR telah melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat yaitu dengan adanya tindak eksploitasi, maka pada tanggal 1 Mei 2015, BKPM telah resmi mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal milik PBR (Kompas, 2015). Dengan demikian, dikarenakan izin-izin penting yang dimiliki oleh PBR telah dicabut semua, maka hal tersebut mengakibatkan PBR tidak dapat beroperasi kembali di wilayah Indonesia.

⁵ Menurut Azhar Lubis selaku Kepala BKPM, izin usaha berbeda dengan izin prinsip. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan produksi. Sedangkan, izin prinsip adalah perizinan usaha yang paling pertama harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Izin prinsip tersebut meliputi pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan lain-lain (Kompas, 2015)

2.5.1 Sanksi untuk Pelaku Tindak Eksploitasi

Pada tanggal 8 Mei 2015, Bareskrim Polri telah menangkap dan tujuh orang tersangka untuk kasus eksploitasi PBR (CNN Indonesia, 2015). Mereka terdiri dari lima nakhkoda kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Thailand dan dua pegawai pelaksana PBR yang berkewarganegaraan Indonesia. Mereka yang ditangkap adalah Youngyut Nitiwongchaeron (nakhkoda Antasena 838), Hatsaphon Phaetjakreng (nakhkoda Antasena 141), Boonsom Jaika (nakhkoda Antasena 311), Surachai Maneephong (nakhkoda Antasena 142), Somchit Korraneesuk (nakhkoda Antasena 309), Hermanwir Martino (Pejabat Sementara Bagian Operasional PBR) dan Mukhlis Ohoitenan (Staf *Quality Control* PBR) (Detik News, 2015).

Pasal yang dikenakan kepada seluruh nakhkoda tersebut adalah mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut melanggar Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2⁶ dan/atau 3⁷ yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (CNN Indonesia, 2015). Pasal tersebut juga

⁶ Isi pasal tersebut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

⁷ Isi pasal tersebut:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

berlaku untuk kedua tersangka pejabat PBR. Namun, pihak kepolisian menambah ganjaran hukuman mereka dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana⁸ (KUHP) (CNN Indonesia, 2015). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jaksa penuntut Indonesia telah menjatuhkan hukuman penjara selama 4,5 tahun bagi kelima nakhkoda Thailand dan Hermanwir Martino (VOA Indonesia, 2016). Sedangkan, Mukhlis Ohoitenan dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubdit Penyidikan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Arief Indra Kusuma Adhi, SH, MH, pada 17 Maret 2017, hingga saat ini seluruh tersangka kasus PBR masih ditahan di Lapas Tual, Maluku. Sedangkan bagi para tersangka yang berkewarganegaraan Thailand, pihak otoritas negara asalnya telah sepenuhnya menyerahkan proses hukum untuk dijalankan di Indonesia. Dengan demikian, meskipun dalam kasus ini terdapat tersangka dengan warga negara Thailand, namun hukum yang berlaku adalah hukum di negara tempat tindak eksploitasi tersebut terjadi, yaitu di Indonesia.

2.6 Kesimpulan

Meskipun PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) beroperasi di wilayah Indonesia, berbentuk Persero dan dinamakan dengan bahasa Indonesia, namun pada kenyataannya PBR merupakan perusahaan dengan Penanaman Modal Asing

⁸ Isi pasal tersebut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

(PMA). PMA tersebut berasal dari Thailand dan bekerja sama dengan pengusaha perikanan asal Indonesia. Unsur transnasional di dalam kasus ini pun bertambah karena PBR menggunakan ABK yang bukan hanya berasal dari kedua negara tersebut, melainkan juga dari Myanmar, Kamboja, Laos dan Indonesia.

Mayoritas dari ABK tersebut merupakan korban penipuan sebelum akhirnya dipekerjakan di PBR. Penipuan tersebut adalah mengenai tujuan bekerja, jenis pekerjaan dan besaran upah yang akan diberikan. Para ABK sebelum didatangkan ke PBR pun tidak mengetahui bahwa mereka ditipu, karena mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Setelah dipekerjakan di PBR, mereka tidak dapat melawan sistem yang ada di dalam PBR, karena jika mereka melawan akan ada berbagai bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak perusahaan.

Di satu sisi, PBR memanfaatkan kondisi tersebut dengan cara mengeksploitasi mereka. Terdapat empat bentuk eksploitasi yang dijalankan oleh pihak perusahaan kepada para ABK asing. Pertama, para ABK asing dipekerjakan melebihi batas waktu maksimal, yaitu sekitar 12 hingga 24 jam dalam sehari. Kedua, minimnya upah yang diberikan untuk para ABK dan tidak sesuai dengan perjanjian (kontrak) yang dimiliki. Ketiga, adanya penyiksaan fisik bagi para ABK yang dinilai malas bekerja atau apabila mereka kelelahan. Sebagai tambahan, pihak perusahaan memiliki ruang isolasi yang digunakan untuk menahan para ABK yang dinilai tidak patuh terhadap perintah nakhkoda. Terakhir, adanya pembunuhan terhadap ABK asing yang dibuktikan dengan adanya kuburan massal di sekitar wilayah pabrik PBR.